

LAMPIRAN: PERATURAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA, KECIL, MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PURWAKARTA.

Nomor : 050/ 214 /diskop,ukm perdag-In

Tanggal : 15 Pebruari 2019

*Tentang: Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha , Kecil, Menengah, Perdagangan
dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023.*



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 170 Telp. (0264) 201064 Fax. 204038 Kode Pos 41115

**PERATURAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor : 050/ 214 /Diskop.ukm Perdag-In

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 - 2023**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PURWAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas memuat kebijakan yang harus menjadi acuan bagi perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam membuat Rencana Strategisnya;
 - c. bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta diwajibkan menyusun Rencana Strategis;
 - d. bahwa Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2018 sudah berakhir pada Tahun 2018, maka disusunlah Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023.
 - e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas serta guna tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya, maka Rencana Strategis Sebagaimana dimaksud dalam butir d di atas perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 - 2004 (LNRI Tahun 2000 Nomor 206, TLNRI Nomor 4033);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, TLNRI Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437)
Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor .59, TLNRI No.4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (TLNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 04 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (LD Kabupaten Purwakarta Nomor 04 Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 171 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA, KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 – 2023.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha, Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.
2. Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha, Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian adalah merupakan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purwakarta.
3. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah Rencana Lima Tahunan yang menggambarkan Misi, strategi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

BAB II SISTEMATIKA RENSTRA

Pasal 2

Sistematika Renstra adalah Sebagai Berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Membahas mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYAN DISKOPERDAGIN

Menyajikan tugas, fungsi, struktur organisasi sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Membahas mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program Kepala dan Wakil Kepala Daerah, dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV : MISI, TUJUAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN,

Menyajikan Misi DiskopUKM, Perdag-In, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan.

BAB V : RANCANGAN RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGIN TAHUN 2018-2023

Menyajikan perumusan rencana Program, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VI : INDIKATOR KINERJA DINAS KOPERASI UKM PERDAGIN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

Menyajikan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

**BAB III
ISI DAN URAIAN RENSTRA
Pasal 3**

Isi dan uraian renstra sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Kepala Dinas ini, tercantum dalam lampiran peraturan kepala dinas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 4

Peraturan ini dapat ditinjau kembali bila ada undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman rencana strategis.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya peraturan ini , maka Renstra Dinas Koperasi Usaha, Mikro Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan di atur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta

Pada tanggal : 15 Pebruari 2019

Plt. Kepala Dinas Koperasi , Usaha Kecil, Menengah
Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Purwakarta.

ENTIS SUTISNA, BE, SE

Pembina Utama Muda,
NIP. 19600706 198603 1 011

RENCANA STRATEGIS

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA**

TAHUN 2018-2023



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 170 Telp.(0264) 201064 Fax. 204038

PURWAKARTA 41113

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 telah saya selesaikan.

Dalam penyusunan Renstra tersebut, mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dan disesuaikan dengan potensi /kondisi koperasi, usaha kecil, menengah, perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.

Tujuan Renstra ini adalah sebagai pedoman kerja dan untuk bahan acuan dalam rangka penyusunan usulan rencana kegiatan tahunan bagi Dinas Koperasi, usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.

Kami menyadari dalam penyusunan Renstra tersebut masih jauh dari sempurna, namun demikian mudah-mudahan Renstra ini dalam implementasinya dapat memfasilitasi pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya agar lebih kompetitif.

Purwakarta , 15 Pebruari 2019

Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah
Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Purwakarta,

ENTIS SUTISNA. BE, SE
Pembina Utama Muda,
NIP 19600706 198603 1 011

DAFTAR ISI

SK KEPALA DINAS KOPERASI,UKM,PERDAGAN DAN PERINDUSTRIAN.

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
Bab I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	4
D. Sistematika Penulisan	4
Bab II. GAMBARAN PELAYANAN DISKOPERDAGIN.....	6
A. Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi.....	6
B. Sumber Daya.....	8
C. Kinerja Pelayanan.....	11
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	16
Bab III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	18
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan.....	18
B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah.....	20
C. Penentuan Isu-isu Strategis.....	23
Bab IV. MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	24
A. Misi.....	24
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	27
C. Strategi dan Kebijakan.....	34
Bab V. RENCANA PROGRAM, INDIKATOR PROGRAM, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	37

Lampiran –lampiran:

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 memuat tujuan Nasional Negara Republik Indonesia, Yaitu melindungi segenap bangsadan seluruh tumpah darah Indonesia,memejukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban Dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan Tujuan Nasional tersebut, Bangsa Indonesia telah melaksanakan Pembangunan secara terencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan skala Prioritas.

Pembangunan yang selama ini di laksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia telah mewujudkan hasil di berbagai bidang dan aspek kehidupan yang dapat di laksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat.Namun demikian, akhir-akhir ini bangsa indonesia sedang mengalami berbagai cobaan dan berbagai krisis kepercayaan yang diawali dengan krisis kepercayaan dalam pengelolaan di bidang ekonomi, yaitu maraknya korupsi, kesenjangan pendapatan perkapita dan tidak terkendalinya harga kebutuhan pokok masyarakat.Akibatnya hampir berdampak kepada semua aspek kehidupan, baik aspek ekonomi, politik, hukum, maupun aspek sosial budaya terinbas oleh terjadinya krisis tersebut.

Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, maka pemerintah kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan pelayanan yang optimal, salah satunya telah membentuk Dinas Daerah melalui peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dinas Daerah.Dimana salah satunya adalah pembentukan Dinas Koperasi,Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta yang organisasi dan tata kerjanya telah di tetapkan melalui peraturan Bupati Purwakarta Nomor 171 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Koperasi,Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.

Sehubungan dengan telah terbentuknya Dinas Daerah dan di kaitkan dengan adanya krisis tersebut, maka pembangunan Nasional khususnya Pembangunan di Bidang Ekonomi perlu di fokuskan pada Program penguatkan dan restrukturisasi ekonomi dalam rangka pemulihan kehidupan perekonomian. Oleh karena itu pembangunan koperasi, usaha, kecil, menengah, perdagangan dan Perindustrian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program tersebut. Dalam hal ini mengharuskan kesiapan Dinas Koperasi, Usaha kecil, menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta untuk menyusun perencanaan yang bersifat Strategis dalam rangka pembangunan koperasi, usaha, kecil ,menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai implementasinya di susunlah Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi ,Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Periode Tahun 2018 -2023.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renstra Dinas Koperasi,Usaha, Kecil, Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta, adalah didasarkan atas :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian.
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, TLN Nomor 4421).
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

10. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dinas Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 171 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha, Kecil, Menengah Perdagangan dan ,Perindustrian Kabupaten Purwakarta .
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 - 2025
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perindustrian.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta 2018 - 2023.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor ... Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Kabupaten Purwakarta Tahun 2018.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi ,Usaha ,Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Periode Tahun 2018 -2023 disusun dengan maksud sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta di bidang pembangunan Koperasi,Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian. Sehingga pada tahapan pelaksanaan pembangunan tahunan,tidak menyimpang dari pedoman yang telah ditetapkan dan disamping itu, target dan sasaran dapat dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra tersebut adalah terwujudnya proses pelaksanaan kegiatan pembangunan koperasi, Usaha, Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian yang kondusif,terpadu,terintegrasi dan mampu mengakomodasikan secara maksimal setiap perubahan kepentingan dan atau kebutuhan dunia usaha serta perkembangan Lingkungan,sehingga dapat mencapai keberhasilan yang sesuai dengan dan Misi Dinas Koperasi ,Usaha, Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Koperasi ,Usaha, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Purwakarta Tahun 2018 -2023 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu sebagai berikut :

- Bab I. PENDAHULUAN ,
Membahas mengenai latar belakang,landasan hukum, maksud dan tujuan, dan Sistematika penulisan.
- Bab II. GAMBARAN PELAYANAN DISKOP, UKM PERDAGIN,
Menyajikan tugas dan fungsi,struktur organisasi,sumber daya,kinerja pelayanan,tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

- Bab III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI,
Membahas mengenai indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayananan,telaan visi,misi dan program Kepala dan Wakil Kepala Daerah,dan penentuan isu-isu strategis.
- Bab IV. MISI,TUJUAN,SASARAN,STRATEGI,DAN KEBIJAKAN,
Menyajikan Misi DISKOP,UKM,PERDAGIN,tujuan dan sasaran jangka menengah,strategi dan kebijakan.
- Bab V. RENCANA PROGRAM,INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK - SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF,
Menyajikan perumusan rencana program ,indikator kinerja,kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- Bab VI. INDIKATOR KINERJA DISKOPERINDAG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD,
Menyajikan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DISKOP,UKM,PERDAGIN

A.Tugas, fungsi dan struktur organisasi

Sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 Tentang pembentukan Dinas Daerah ,adalah Dinas Koperasi ,Usaha , Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi ,Usaha Kecil, Menengah,Perindustrian dan Perdagangan

Dalam melaksanakan tugas sebagai mana tersebut di atas , Dinas Koperasi ,Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :


1. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian ;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintaan dan pelayanan umum bidang koperasi, Usaha ,Kecil,Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi, Usaha ,Kecil,Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
4. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang koperasi, Usaha ,Kecil,Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan susunan organisasi Dinas koperasi, Usaha, Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekertaris ,terdiri atas :
 1. Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan
 2. Sub bagian keuangan
 3. Sub bagian Kepegawaian dan Umum

- c. Bidang Koperasi, terdiri atas :
 - 1. Seksi Kelembagaan Koperasi.
 - 2. Seksi Bina Usaha Koperasi
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pemriksaan
- d. Bidang Usaha Kecil Menengah terdiri atas :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - 3. Seksi Kemitraan dan Promosi Usaha Kecil dan Menengah
- e. Bidang Perdagangan, terdiri atas ;
 - 1. Seksi Bina Usaha, Sarana dan Prasarana
 - 2. Seksi Pengawasan Tertib Niaga; dan
 - 3. Seksi Pengadaan, Penyaluran dan Promosi.
- f. Bidang Perindustrian, terdiri atas ;
 - 1. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
 - 2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektro dan Aneka ; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Promosi dan kerjasama industri.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri atas;
 - 1. UPTD. Pasar Juma'ah dan Pasar Ki Sunda Leuwipanjang
 - 2. UPTD. Pasar Simpang dan Pasar Wanayasa
 - 3. UPTD. Pasar Citeko Plered; dan
 - 4. UPTD Pengembangan Keramik dan Gerabah;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta dapat di lihat pada bagan struktur organisasi berikut ini :



B. Sumber Daya

1. Susunan Kepegawaian :

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta setelah di berlakukannya Perda Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 171 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta adalah sebanyak 147 orang, yang susunannya terinci sebagai berikut :

a. Staus dan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	PNS	64	26	90
2.	CPNS	0	0	0
3	NON PNS	48	9	57
Jumlah				147

b. Golongan Ruang

No	Status Pegawai	Golongan Ruang																Jumlah
		I				II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	C	d	
1	PNS	0	0	8	1	9	4	23	2	6	13	7	11	4	1	1	0	90
2	CPNS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	NON PNS	NON Golongan /Ruang																57
Jumlah																	147	

c. Tingkat Pendidikan

No	Status Kepegawaian	Tingkat Pendidikan								Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	D1	D3	S1	S2	S3	
1	PNS	8	3	38	0	2	32	4	1	90
2	CPNS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	NON PNS	12	12	26	0	4	3	0	0	57
Jumlah										147

d. Jabatan/ Eselon

No	Status Pegawai	Jabatan / Eselon					Jumlah
		II	III	IV	Japung	NS	
1	PNS	1	5	23	59	0	90
2	CPNS	0	0	0	0	0	0
3	NON PNS	0	0	0	0	0	57
Jumlah							147

2. Perlengkapan :

Perlengkapan Yang dimiliki oleh Dinas

Dinas Koperasi ,Usaha,Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta rincian secara lengkap terlampir pada Lampiran 2 dan secara garis besarnya adalah sebagai berikut :

a. Tanah dan Bangunan :

- Bangunan Kantor Dinas Koperasi,Usaha Mikro,Kecil Menengah,Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta di Purwakarta berdiri pada sebidang tanah dengan luas tanah 1485 m2 dan luas bangunan 953 m2
- UPTD Pengembangan Sentra Industri kramik dan Gerabah dengan luas tanah 6380 m2 dan luas bangunan 3525 m2
- Kawasan Industri Di Desa Kopo Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dengan luas tanah 9.545m2
- Bangunan Pasar Tradisional di Pasar Rebo,Pasar Jumat,Pasar Simpang,Pasar LeuwiPanjang,Pasar Plered dan Pasar Wanayasa dengan luas tanah 34.596 M2 dan luas Bangunan 11.664 M2.
- Relokasi Pasar Tradisional Plered Citeko Plered dengan luas tanah 28.056 m2 dan luas bangunan 16.269m2.
- Rumah Dinas Koperasi,Usaha Mikro,Kecil,Menengah,Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta di Purwakarta dengan luas tanah 283 m2dan luas bangunan 180 m2.

b. Kendaran :

- Kendaran Roda Empat,sebanyak 6 buah
- Kendaran roda dua,sebanyak 30 buah .

c. Perlengkapan lainnya :

- Seperangkat peralatan work-shop (alat bengkel)
- Seperangkat alat pemeliharaan.
- Seperangkat alat kantor.
- Seperangkat perlengkapan kantor (mesin tik,computer,lap-top,dll)
- Seperangkat alat penyimpanan/arsip (lemari,filling cabinet,rak,brandkas,dll)
- Seperangkat alat kantor lainnya (deteksi uang palsu,white board,papan pengumuman,dll)
- Seperangkat alat pendingin ruangan kerja (AC,Kipas,dll)
- Seperangkat peralatan dapur.
- Seperangkat alat dapur.
- Seperangkat personal komputer.
- Seperangkat meja/kursi kerja dan alat-alat penunjangnya.
- Seperangkat lemari arsip dinamis.
- Seperangkat alat komunikasi.
- seperangkat alat jaringan (internet).
- Seperangkat alat-alat penunjang lainnya.

C, Kinerja Pelayanan

Tingkat pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha, Kecil,Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustriandan Perdagangan Kabupaten Purwakarta periode sebelumnya, yaitu sebagai berikut :

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Diskoperindag.

a. Tantangan:

- Daya saing hasil koperasi, mikro, kecil, menengah, perindustrian dan perdagangan masih kurang
- Adanya kebijakan pasar bebas (globalisasi)
- Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan
- Umumnya kualitas aparatur masih rendah
- Kurangnya disiplin dan motivasi kerja aparatur

b. Peluang :

- Masih cukup tersedia lahan zona/kawasan untuk pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, perindustrian dan perdagangan.
- Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang cukup memadai
- Tersediannya jumlah aparatur yang memadai
- Tersedianya alokasi anggaran untuk pengembangan pelayanan.

Bedasarkan beberapa tantangan dan peluang tersebut, maka jenis/macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan untuk lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

PERKIRAAN KEBUTUHAN PENDANAAN PELAYANAN TAHUN 2018-2023

NO	JENIS PELAYANAN	LOKASI PENGEMBANGAN	Perkiraan Kebutuhan Dana Pelayanan Pada Tahun : (juta)				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Purwakarta	1.750	1.800	1.850	1.900	2.000
2	Peningkatan sarana & prasarana aparatur	Kab. Purwakarta	500	6.500	600	700	800
3	Peningkatan disiplin aparatur	Kab. Purwakarta	20	20	20	20	20
4	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kab. Purwakarta	100	100	100	100	100
5	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan	Kab. Purwakarta	90	90	90	90	90
6	Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi	17 Kecamatan	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

NO	JENIS PELAYANAN	LOKASI PENGEMBANGAN	Perkiraan Kebutuhan Dana Pelayanan Pada Tahun : (juta)				
			2019	2020	2021	2022	2023
7	Penguatan kelembagaan koperasi	17 Kecamatan	305	305	305	305	305
8	Pengembangan kewirausahaan	17 Kecamatan	800	800	800	800	800
9	Peningkatan perdagangan luar negeri	17 Kecamatan	300	300	450	475	500
10	Peningkatan perdagangan dalam negeri	17 Kecamatan	5.500	5.500	3.650	3.725	3.800
11	Peningkatan perlindungan konsumen	17 Kecamatan	325	325	355	375	430
12	Penumbuhan dan pengembangan industri kecil dan menengah	17 Kecamatan	1.350	1.350	1.375	1.400	1.400
13	Pengembangan teknologi dan kebijakan industri	17 Kecamatan	1.000	1.000	3.000	1.050	1.150

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan

Walaupun perkembangan koperasi, usaha kecil, menengah, Perdagangan dan Perindustrian tersebut cukup memberikan peranan terhadap perkembangan pembangunan Kabupaten Purwakarta, namun masih dapat beberapa permasalahan yang perlu segera diantisipasi pada pelaksanaan pelayanan pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil, menengah, Perdagangan dan Perindustrian pada tahun-tahun berikutnya. Permasalahan koperasi, usaha kecil, menengah, Perdagangan dan Perindustrian tersebut adalah sebagai berikut :

2. Umumnya kinerja koperasi masih relatif rendah, dimana prosentase koperasinya berstatus tidak aktif cukup besar/ diatas 40 %. Hal ini diakibatkan oleh :
 - Rendahnya tingkat pemahaman anggota tentang perkoperasian ;
 - Manajemen koperasi yang kurang baik ;
 - Kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi masih rendah ; dan
 - Iklim usaha yang belum sepenuhnya memberikan dukungan terhadap pemberdayaan koperasi.
3. Terbatasnya akses Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap sumber daya produktif terutama terhadap permodalan, dan teknologi;
4. informasi dan pasar, serta diperburuk dengan suku bunga perbankan yang tinggi merupakan permasalahan klasik yang menghambat pengembangan koperasi dan UMKM.
5. Diberlakukannya era perdagangan bebas menyebabkan daya saing produk UMKM dibandingkan dengan produk-produk impor.
6. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, terutama dalam keterampilan yang terkait dengan produktivitas industri kecil.

7. Rendahnya kualitas produk industri kecil, terutama dalam hal desain, ragam produk, kehalusan dan citra rasa.
8. Terbatasnya akses industri kecil terhadap sumber daya produktif (pasar permodalan, teknologi dan informasi) mengakibatkan perkembangannya terhambat.
9. Sebagian besar perusahaan industri kecil dan besar belum memiliki standar mutu yang mengacu kepada SNI (Standar Nasional Indonesia), ISO-9000/sero 2000 dan Quality System-9000.
10. Rendahnya kesadaran para pengusaha industri dalam kewajibannya menyampaikan laporan per semester dan laporan tahunan tentang perkembangan perusahaannya, terutama realisasi produksi, jumlah tenaga kerja dan perkembangan nilai investasi.
11. Usaha perdagangan terutama pedagang-pedagang pada skala mikro dan desa belum sepenuhnya dapat berjalan dan mampu mencerminkan ekonomi masyarakat. Pasar-pasar tradisional, baik yang berada di pusat kota, pusat kecamatan dan pasar skala desa masih dihadapkan pada permasalahan di aspek permodalan, infrastruktur, dan penataan.
12. Belum efesien jalur distribusi barang yang mengakibatkan harga jual di toko produsen dan petani rendah
13. Rendahnya kualitas dan pelabelan kemasan produksi, terutama untuk barang-barang dalam keadaan terbungkus (BDKT).
14. Rendahnya kualitas produk perdagangan (barang yang beredar), terutama masih beredarnya barang-barang yang tidak memenuhi standar, kadaluwarsa dan masih ada yang mengandung zat-zat berbahaya.
15. Rendahnya kesadaran para pelaku usaha dalam kewajibannya menera dan menera ulang alat UTTP (Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapan) serta mengukur ulang BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus).

B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah

Telaahan visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Daerah terpilih di kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

1. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

Visi pembanguna jangka menengah periode tahun 2018-2023 adalah :
“**MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA**” Visi ini adalah visi Kepala Daerah dalam pemilihan umum kepala daerah. Visi ini juga mengacu pada arah pembangunan tahap ketiga pembangunan dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, dimana secara operasionalnya mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang tercantum dalam RPJPD tersebut.

2. Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

Misi pengembangan jangka menengah periode 2018-2023 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

- Misi ke empat, yaitu; “ Mewujudkan Perekonomian Rakyat berbasis desa “. Tujuan Misi yang berkaitan berkaitan dengan Tupoksi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian adalah “ **Meningkatnya pertumbuhan dan Pemerataan ekonomi dan daya beli masyarakat.**”

dimana tujuan misi keempat tersebut yang berkaitan dengan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian adalah :

- Berkembangnya Pasar Tradisional;
- Berkembangnya sentra industri potensial, Ekonomi kreatif, Industri Kecil, Menengah dan Koperasi;
- Menciptakan Iklim Usaha yang kondusif dan kemudahan investasi.

3, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

Program pembangunan jangka menengah periode 2018-2023 yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta adalah meliputi :

- a. Program pelayanan administrasi perkantoran.;
- b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- c. Program peningkatan disiplin aparatur ;
- d. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ;
- e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan ;
- f. Program Peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi ;
- g. Program Penguatan kelembagaan koperasi ;
- h. Program pengembangan kewirausahaan ;
- i. Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri ;
- j. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri ;
- k. Program Peningkatan Perlindungan konsumen ;
- l. Program Penumbuhan dan pengembangan industri kecil dan menengah
- m. Program Pengembangan teknologi industri dan Kebijakan Industri

4. Faktor Penghambat dan pendorong pelayanan Diskop,UKM,Perdagin terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dijabarkan pada tabel berikut ini :

Visi : Mewujudkan Purwakarta Istimewa				
No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan Diskop,UKM Perdagin	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi Ke empat :			
	Mewujudkan Perekonomian Rakyat berbasis Desa	Masih Rendahnya Kinerja Pelayanan mengakibatkan Pelayanan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Kurangnya Kualitas / kemampuan aparatur dan kurang optimalnya alokasi anggaran untuk kegiatan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian.	Tersedianya Jumlah Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian yang memadai.
	Program yang terkait dengan Tupoksi Diskop,UKM, Perdagin :			
	Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Masih Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan, umumnya kualitas aparatur masih rendah, kurangnya/masih rendahnya tingkat disiplin dan motivasi kerja aparatur.	Alokasi anggaran untuk memobilisasi pelayanan aparatur masih kurang memadai	Tersedianya jumlah aparatur yang memadai

	<p>Program Peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi</p> <p>Program Penguatan kelembagaan koperasi</p> <p>Program pengembangan kewirausahaan</p>	Masih Rendahnya kinerja pelayanan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.	Daya saing Koperasi dan Usaha Kecil Menengah masih kurang dan adanya kebijakan pasar bebas	Tersebar nya Koperasi dan Usaha Mikri kecil dan Mrenengah di 17 Kecamatan dan perkotaan, sarana penghubung yang cukup memadai dan tersedianya alokasi anggaran
	<p>Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri</p> <p>Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri</p> <p>Program Peningkatan Perlindungan konsumen</p>	Masih Rendah kinerja pelayanan di bidang Perdagangan	Daya saing perdagangan dan adanya kebijakan pasar bebas	Terus dilakukan Penataan Pasar tradisional dan sarana perhubungan yang cukup memadai dan tersedianya anggaran.
	<p>Program Penumbuhan dan pengembangan industri kecil dan menengah</p> <p>Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Indistri</p>	Masih rendahnya kinerja pelayanan di bidang Perindustrian	Daya saing perindustrian masih kurang dan adanya kebijakan pasar bebas	Cukup tersedianya sarana perhubungan yang memadai dan tersedianya anggaran.

c. Penentuan Isu-isu strategis

Isu strategis dalam Rencana strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (Diskop, UKM Perdagin) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dirumuskan melalui Identifikasi permasalahan yang dihadapi saat ini oleh Diskop, UKM Perdagin dan dikaitkan dengan isu-isu strategis dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2018-2023.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, maka isu-isu strategis yang menjadi prioritas pelaksanaan pelayanan di Diskop, UKM Perdagin Kabupaten Purwakarta dalam rangka 6 tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja pelayanan dibidang koperasi :
Peningkatan pelayanan dibidang koperasi diarahkan untuk meningkatkan pemahaman anggota tentang perkoperasian, manajemen pengelolaan koperasi, kualitas sumber daya manusia pengelola usaha koperasi, meningkatkan kewirausahaan anggota koperasi dan terbukanya /mudahnya akses ke sumber permodalan serta meningkatnya iklim usaha koperasi yang kondusif.
2. Peningkatan kinerja pelayanan dibidang UMKM :
Peningkatan pelayanan dibidang UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) diarahkan untuk meningkatkan daya saing produk, meningkatkan kewirausahaan, terbuka /mudahnya akses ke sumber permodalan, teknologi, informasi dan pasar serta meningkatnya iklim UMKM yang kondusif.
3. Peningkatan kinerja pelayanan dibidang perindustrian :
Peningkatan pelayanan dibidang perindustrian diarahkan untuk meningkatkan daya saing produk, pengembangan pruduk yang spesifik, meningkatkan kualitas produk (mendapatkan legalitas mutu produk), terbuka /mudahnya akses ke sumber permodalan ,teknologi, informasi dan pasar serta meningkatnya iklim usaha industri yang kondusif dan persaingan usaha industri yang sehat.
4. Peningkatan kinerja pelayanan dibidang perdagangan :
Peningkatan pelayanan dibidang perdagangan diarahkan untuk meningkatkan daya saing komoditi perdagangan, meningkatkan kualitas komoditi perdagangan (mendapatkan legalitas mutu komoditi), terbuka / mudahnya akses ke sumber permodalan, informasi dan pasar serta terwujudnya tertib niaga dan tertib ukur (Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan).

BAB IV

MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Misi

1. M I S I :

Misi adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan, dimana dengan pernyataan misi diharapkan seluruh aparatur dinas dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal eksistensi serta peranan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, perindustrian dan perdagangan.

Guna mewujudkan visi sebagaimana telah ditetapkan tersebut diatas maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta menetapkan misi yang harus di laksanakan yaitu :

- 1) *Meningkatkan peran koperasi sebagai lembaga usaha untuk memperdayakan ekonomi kerakyatan.*
- 2) *Meningkatkan peran kelembagaan usaha dan kemitraan untuk memperdayakan usaha mikro, kecil dan menengah.*
- 3) *Meningkatkan produktifitas, mutu yang spesifik, serta mengembangkan persaingan usaha industri yang sehat.*
- 4) *Meningkatkan daya saing komoditas perdagangan, terutama bagi pasar tradisional, pedagang kecil dan menengah, serta meningkatkan perlindungan konsumen.*

Adapun makna dari misi-misi untuk mewujudkan visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta tersebut adalah Sebagai Berikut :

a. Makna dari Misi Pertama :

Dinas Koperasi, Usaha, Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta harus meningkatkan peran Koperasi sebagai lembaga Usaha untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan.

Untuk itu koperasi harus di upayakan menjadi lembaga usaha yang aktif dan sehat, Sehingga kontribusi koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi di pedesaan (Kerakyatan) dapat lebih berperan dan dirasakan oleh masyarakat.

b. Makna dari Misi Kedua :

Dinas Koperasi, Usaha, Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta harus meningkatkan peran kelembagaan usaha dan kemitraan untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Peran kelembagaan usaha yang dimaksud adalah dalam rangka penumbuhan kemandirian, kebersamaan, kewirausahaan, pembentukan wirausaha baru baik yang dipasilitasi pemerintah maupun dengan prakarsa sendiri, sedangkan peran kemitraan yang dimaksud adalah kemitraan yang mencakup proses alih teknologi/proses produksi, sumber daya manusia, pemasaran dan pemodalan.

Peran-peran tersebut diharapkan mampu meningkatkan kedudukan dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemetaan, peningkatan pendapatan Rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

c. Makna dari Misi Ketiga :

Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta harus meningkatkan produktivitas,mutu produk yang kompetitif dan pengembangan produk yang spesifik,serta mengembangkan persaingan usaha industri yang sehat.

Meningkatkan produktivitas yang dimaksud adalah mengoptimalkan segenap potensi sumber daya lokal yang dimiliki dan mutu produk yang kompetitif,yaitu produk mampu bersaing,baik pada skala regional ,nasional maupun global.

Pengembangan produk yang spesifik adalah produk yang mempunyai karakter atau ciri khas daerah dan merupakan produk / komoditi unggulan daerah.

Sedangkan yang dimaksud mengembangkan persaingan usaha industri yang sehat adalah dalam rangka meningkatkan daya saing industri yang memiliki struktur yang sehat,berkeadilan dan berkelanjutan,sehingga terciptanya iklim usaha yang kondusif dan ramah lingkungan.

Untuk itu,diharapkan dengan terwujudnya misi ketiga ini mampu memberikan kontribusi utama di bidang industri dalam peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) daerah.

d. Makna dari Misi Keempat :

Dinas Koperasi,Usaha Mikro Kecil Menengah,Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta harus meningkatkan daya saing komoditas perdagangan, terutama bagi pasar tradisional,pedagang kecil dan menengah, serta meningkatkan perlindungan konsumen.

Meningkatkan daya saing komoditas yang dimaksud adalah komoditas perdagangan yang mempunyai keunggulan komperatif dan memenuhi aspek kesehatan,keselamatan dan lingkungan,sehingga para pedagang pasar tradisional,pedagang kecil dan menengah mampu menguasai pangsa pasar pada skala lokal,regional,nasional dan bahkan pasar global.

Sedangkan dalam meningkatkan perlindungan konsumen yang dimaksud adalah menumbuhkan konsumen yang mandiri dan membentuk pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.

2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Berdasarkan Misi tersebut, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta, dalam mewujudkan misi tersebut mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan :

Sesuai dengan misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta, maka tujuan yang ingin dicapai pada priode tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan koperasi yang aktif dan sehat guna meningkatkan peran koperasi terhadap kontribusi pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
- 2) Memberdayakan UMKM guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
- 3) Memberdayakan Usaha industri guna menghasilkan produk yang memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif, terutama bagi industri kecil dan menengah, serta memperkuat / memperkokoh struktur industri.
- 4) Mengembangkan perdagangan yang mampu menguasai pangsa pasar pada skala lokal, regional, nasional dan bahkan global, serta menciptakan tertib niaga dan tertib ukur.

2. Sasaran :

Dasar tujuan tersebut, maka sasaran yang ingin dicapai pada priode tahun 2018 – 2023, adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya koperasi yang sehat, dengan indikator :
 - 50% dari jumlah koperasi yang ada memenuhi kriteria koperasi sehat (nilai skore antara 81 – 100 dari aspek manajemen, permodalan, kualitas aktivita produktif, rentabilitas dan likuiditas);
 - 90% dari jumlah koperasi yang ada memenuhi kriteria koperasi aktif (Memiliki kepengurusan lengkap dan melaksanakan operasional kegiatan usaha).
 - 75% dari jumlah koperasi yang ada bersertifikasi (Terdaftar dan memiliki NIK dari Kementerian koperasi).
 - 20% dari jumlah koperasi yang ada melaksanakan Audit akuntan publik.
 - 56% dari jumlah koperasi yang ada melaksanakan Rapat Anggota Tahunan(RAT) tepat waktu (Bulan januari s/d juni tahun berjalan)

- 2) Terwujudnya usaha mikro, kecil dan menengah yang tangguh, dengan indikator sebagai berikut :
 - 100 UMKM dan koperasi tefasilitasi untuk mendapatkan bantuan;
 - 55 UMKM dan koperasi mengikuti even pameran.
 - 750 UMKM dan koperasi teridentifikasi mengikuti sosialisasi dan pelatihan;
 - 300 UMKM dan Koperasi bermitra dengan perbankan / non perbankan dan lembaga lainnya;
 - 325 UMKM yang terbina;
 - 1600 UMKM yang mengikuti pelatihan.
 - 250 UMKM Pembentukan Wirausaha baru.
- 3) Terwujudnya industri kecil dan menengah yang memenuhi standar, dengan indikator sebagai berikut :
 - 150 unit industri kecil pangan yang terfasilitasi memiliki sertifikat P-IRT (Produk Pangan Industri Rumah Tangga);
 - Terbentuknya 5 Gugus Kendali Mutu (GKM) industri kecil;
- 4) Tersedianya lahan untuk kawasan dan zona industri milik pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta dan terciptanya iklim usaha industri yang sehat, dengan indikator sebagai berikut :
 - Tersedianya 5 lokasi sarana / prasarana promosi / penjualan produk-produk hasil industri kecil.
 - Tersedianya data potensi dan informasi industri yang selalu update, 12 jenis
- 5) Optimalnya kinerja Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Litbang Industri Keramik, dengan indikator sebagai berikut :
 - Terciptanya 100 desain produk keramik hias yang standar dan atau spesifik (berkarakter);
 - Terciptanya 2 unit percontohan mesin (teknologi tepat guna) untuk pengolahan bahan baku keramik yang standar;
 - Terpeliharanya bangunan, sarana dan prasarana UPTD Litbang Industri keramik, 6 paket;
- 6) Terwujudnya struktur perdagangan, iklim usaha perdagangan yang kondusif dan optimalnya kinerja UPTD Pasar, dengan indikator sebagai berikut :
 - Terbentuknya peraturan (regulasi) tentang penataan dan pemetaan lokasi pasar modern 1 paket;
 - 5 pasar tradisional yang memiliki fisik dan sistem pengelolaan konsep modern direvitalisasi;
 - Tertatanya (penyempurnaan) pusat perbelanjaan pasar jum'at, 2 paket;
 - Tertatanya sarana / prasarana yang representatif untuk penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di 6 lokasi strategis;

- 7) Terwujudnya struktur perdagangan, iklim usaha perdagangan yang kondusif dan optimalnya kinerja UPTD Pasar, dengan indikator sebagai berikut :
- Terbentuknya peraturan (regulasi) tentang penataan dan pemetaan lokasi pasar modern 1 paket;
 - Terbangunnya 5 pasar tradisional yang memiliki fisik dan sistem pengelolaan konsep modern;
 - Tertatanya (penyempurnaan) pusat perbelanjaan pasar jum'at, 2 paket;
 - Tertatanya sarana / prasarana yang representatif untuk penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di 6 lokasi strategis;
 - Tertatanya emplasemen pasar plered (depan Stasiun KA Plered),2 paket;
 - Terbangunnya kantor pengelola / pelayan pasar tradisional yang representatif,di 6 lokasi pasar tradisional;
 - Tertatanya sarana / prasarana yang representatif untuk PKL (Pedagang Kaki Lima) di sekitar 6 lokasi pasar tradisional;
- 8) Meningkatnya pelayanan dibidang ekspor,dengan indikator sebagai berikut :
- 25 komoditas unggulan purwakarta terpromosikan di event – event lokal,nasional dan internasional;
 - Semula melayani 50 perusahaan dengan 27 komoditi pertahun menjadi 56 perusahaan dengan 38 komoditi per tahun.
- 9) Terlindunginya konsumen atas penggunaan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi persyaratan,dengan indikator sebagai berikut :
- Meningkatnya pembinaan konsumen,540 orang;
 - Meningkatnya tera dan tera ulangnya alat UTTP,2.196 UTTP;
 - Meningkatnya Pengukuran BDKT,135 buah;
 - Meningkatnya pengawasan barang / jasa :1.080 pelaku usaha,228 komoditi dan 105 komoditi yang dijual(lab).

Untuk lebih jelasnya rumusan pernyataan dan kaitan antara tujuan dan sasaran jangka menengah atau dalam enam tahun mendatang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun :					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Mengembangkan Koperasi yang Aktif dan sehat guna meningkatkan peran koperasi terhadap Kontribusi pertumbuhan ekonomi kerakyatan.	Terwujudnya Koperasi yang Aktif dan sehat	50% dari jumlah koperasi yang ada memenuhi kriteria koperasi sehat (nilai score antara 81 – 100 dari aspek manajemen, permodalan, kualitas aktiva produktif, rehabilitas dan likuiditas)	5 %	5 %	10%	15 %	20 %	25 %
			90% dari jumlah koperasi yang ada memenuhi kriteria koperasi aktif (Memiliki pengurus lengkap dan melaksanakan operasional kegiatan usaha)	5 %	10 %	15%	20 %	25 %	30 %
			75% dari jumlah koperasi yang ada bersertifikasi (Terdaftar dan memiliki NIK dari Kementerian koperasi).	15%	15%	15%	155	15%	15%
2	Memberdayakan UMKM guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan	Terwujudnya usaha mikro, kecil dan menengah yang tangguh	300 UMKM terbina menjadi wiraswasta yang profesional	50 umkm	50 umkm	50 umkm	50 umkm	50 umkm	50 umkm
			800 UMKM termonitoring dan terevaluasi	130 umkm	130 umkm	135 umkm	135 umkm	135 umkm	135 umkm
			380 UMKM terfasilitasi dalam mengakses kredit perbankan / non perbankan	15 umkm	35 umkm	55 umkm	75 umkm	95 umkm	105 umkm
			15 UMKM terfasilitasi dalam kemitraan dengan Usaha Besar	1 umkm	2 umkm	3 umkm	3 umkm	3 umkm	3 umkm
			105 UMKM terfasilitasi dalam bermitra dengan BUMN / BUMD	5 umkm	10 umkm	15 umkm	20 umkm	25 umkm	30 umkm

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun :					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
3	Memberdayakan usaha industri guna menghasilkan produk yang memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif. terutama bagi industri kecil dan menengah, serta memperkuat / memperkokoh struktur industri	Terwujudnya industri kecil dan menengah yang memenuhi standar	100 Unit industri kecil yang terfasilitasi memiliki SNI (Standar Nasional Indonesia)	10 Unit	10 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit
			120 Unit industri kecil pangan yang terfasilitasi memiliki sertifikat P-IRT (Produk Pangan Industri Rumah Tangga)	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit
			Terbentuknya 10 Gugus Kendali Mutu (GKM) Industri kecil	1 gkm	1 gkm	2 gkm	2 gkm	2 gkm	2 gkm
		Optimalnya kinerja unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Litbang Industri Keramik	Tersedianya 12 jenis bahan baku keramik yang standar dari hasil Litbang	1 Jenis	1 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	3 Jenis	3 Jenis
			Tersedianya data potensi dan informasi industri yang selalu update, 12 jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis
			Terciptanya 120 desain produk keramik hias yang standar dan atau spesifik (berkarakter)	20 desain	20 desain	20 desain	20 desain	20 desain	20 desain
			Terciptanya 2 unit percontohan mesin (teknologi tepat guna) untuk pengolahan bahan baku keramik yang standar	-	1 unit	-	1 unit	-	-
			Terciptanya 2 unit percontohan tungku pembakaran keramik dengan bahan bakar yang ramah lingkungan	-	-	1 unit	-	1 unit	-
			Terpeliharanya bangunan, sarana dan prasarana UPTD Litbang Industri Keramik, 6 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun :					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
4	Mengembangkan perdagangan yang mampu menguasai pangsa pasar pada skala lokal, regional, nasional bahkan global, serta menciptakan tertib niaga dan tertib ukur	Terwujudnya struktur perdagangan, iklim usaha perdagangan yang kondusif dan optimalnya kinerja UPTD Pasar	Tertatanya (penyempurnaan) pusat perbelanjaan pasar jum'at, 2 paket	1 Paket	-	-	1 Paket	-	-
			Tertatanya sarana dan prasarana (kios / los / jalan) lingkungan pasar yang representatif, di 6 lokasi pasar tradisional	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi
			Terbentuknya peraturan (regulasi) tentang penataan dan pemetaan lokasi pasar modern, 1 paket	-	-	1 paket	-	-	-
			Terbangunnya 9 pasar Tradisional yang memiliki fisik dan sistem pengelolaan konsep modern	1 pasar	1 pasar	1 pasar	2 pasar	2 pasar	2 pasar
			Tertatanya emplasement pasar plered (depan stasiun KA Plered), 2 paket	-	1 paket	1 paket	-	-	-
			Terbangunnya kantor pengelola / pelayanan pasar tradisional yang representatif, sebanyak 6 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
			Tertatanya sarana / prasarana yang representatif untuk penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di 6 lokasi strategis	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi
			Tertatanya sarana dan prasarana yang representatif untuk PKL (Pedagang Kaki Lima) di sekitar 6 lokasi pasar tradisional	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun :					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
5		Meningkatnya pelayanan di bidang ekspor	25 komoditas unggulan purwakarta terpromosikan di event-event lokal, nasional dan internasional	2 Komoditi	3 Komoditi	5 Komoditi	5 Komoditi	5 Komoditi	5 Komoditi
			Semula melayani 50 perusahaan dengan 27 komoditi pertahun menjadi 56 perusahaan dengan 38 komoditi per tahun	50 Perusahaan /27 komoditi	51 Perusahaan/ 29 komoditi	52 Perusahaan /31 komoditi	53 Perusahaan/ 33 komoditi	54 Perusahaan /35 komoditi	56 Perusahaan/38 komoditi
		Terlindunginya konsumen atas penggunaan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi persyaratan	Meningkatnya pembinaan konsumen, 540 orang	30 Orang	54 Orang	78 Orang	102 Orang	126 Orang	150 Orang
			Meningkatnya tera dan tera ulangnya alat UTPP, 2.196 UTPP	133 uttp	226 uttp	319 uttp	412 uttp	506 uttp	600 uttp
			Meningkatnya Pengukuran BDKT, 153 Buah	12 Buah	17 Buah	22 Buah	28 Buah	34 Buah	40 Buah
			Meningkatnya pengawasan barang / jasa : 1.080 pelaku usaha, 228 komoditi dan 105 komoditi yang diuji (lab)	60 pelaku/ 17 komoditi / 10 komoditi	60 pelaku/ 17 komoditi/ 10 komoditi	60 pelaku/ 17 komoditi / 10 komoditi	60 pelaku/ 17 komoditi/ 10 komoditi	60 pelaku/ 17 komoditi / 10 komoditi	60 pelaku/ 17 komoditi / 10 komoditi

c. Strategi dan kebijakan

1. Strategi :

Dalam rangka mewujudkan Misi serta tujuan dan sasaran tersebut, maka dalam periode tahun 2018 – 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dalam operasionalnya disamping mengacu kepada visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2018 – 2023, juga mengacu strategis prioritas pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023, yaitu rumusan pernyataan strategi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dalam enam tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan peran koperasi dalam peningkatan ekonomi kerakyatan.
- b. Mengembangkan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).
- c. Meningkatkan daya saing produk industri kecil dan menengah.
- d. Mengembangkan iklim usaha industri yang kondusif dengan persaingan usaha industri yang sehat.
- e. Meningkatkan peran UPTD Pengembangan industri Keramik dan Gerabah dalam pengembangan produk yang spesifik.
- f. Mengembangkan iklim usaha perdagangan yang kondusif.
- g. Mengembangkan komoditi unggulan yang berprospek ekspor.
- h. Penegakan perlindungan konsumen kearah tertib niaga dan tertib ukur.

2. Kebijakan

Sesuai dengan strategi pembangunan tersebut, maka arah kebijakan pembangunan koperasi, usaha, kecil, menengah, perdagangan dan Perindustrian untuk periode tahun 2018-2023, adalah sebagai berikut :

- a. Penguatan peran koperasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan dan usaha.
- b. Pengembangan iklim usaha yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya bagi UMKM.
- c. Pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah diarahkan melalui model klaser, pengembangan setra/OVOP (one village one product) dan komoditi unggulan.
- d. Pembinaan industri secara terpadu (peran aktif instansi, lembaga swasta, profesional, dunia usaha dan masyarakat).
- e. Penguatan peran penelitian dan pengembangan pada Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Pengembangan Industri Keramik dan Gerabah.
- f. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan berfungsinya mekanisme pasar serta penguatan peran pelayanan pada Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Pasar Tradisional.
- g. Pembinaan Perdagangan luar negeri melalui promosi dan fasilitasi ekspor, terutama untuk komoditas unggulan.
- h. Mengintensifikasi pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum dibidang perlindungan konsumen.

Untuk lebih jelasnya rumusan pernyataan/kaitan antara strategi dan kebijakan Diskoperindag dalam enam tahun mendatang dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan peran koperasi sebagai lembaga usaha untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan	Mengembangkan koperasi yang sehat guna meningkatkan peran koperasi terhadap kontribusi pertumbuhan ekonomi kerakyatan	Terwujudnya koperasi yang sehat	Meningkatkan peran koperasi dalam peningkatan ekonomi kerakyatan.	Penguatan peran koperasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan dan usaha
2. Meningkatkan peran kelembagaan usaha dan kemitraan untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah	Memberdayakan UMKM guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, peningkatan pendapatan rakyat penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.	Terwujudnya usaha mikro, kecil dan menengah yang tangguh	Mengembangkan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan UMKM	Pengembangan iklim usaha yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya bagi UMKM
3. Meningkatkan produktivitas, mutu produk yang kompetitif dan pengembangan produk spesifik, serta mengembangkan persaingan usaha industri yang sehat.	Memberdayakan usaha industri guna menghasilkan produk yang memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif terutama bagi industri kecil dan menengah serta memperkuat/memperkokoh struktur industri.	Terwujudnya industri kecil dan menengah yang memenuhi standar	Meningkatkan daya saing produk industri kecil dan menengah	Pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah diarahkan melalui model klaster, pengembangan sentra/OVOP (one village one product) dan komoditi unggulan
		Optimalnya Kinerja Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Pengembangan Industri Keramik dan gerabah	Meningkatkan peran Litbang industri dalam pengembangan produk yang spesifik	Penguatan peran penelitian dan pengembangan pada Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Pengembangan Keramik dan gerabah
4. Meningkatkan daya saing komoditas perdagangan, terutama bagi pasar tradisional, pedagang kecil dan menengah serta meningkatkan perlindungan konsumen.	Mengembangkan perdagangan yang mampu menguasai pangsa pasar pada skala lokal, regional, nasional dan bahkan global serta menciptakan tertib niaga dan tertib ukur	Terwujudnya struktur perdagangan, iklim usaha perdagangan yang kondusif dan optimal kinerja UPTD pasar	Mengembangkan iklim usaha perdagangan yang kondusif	Pengembangan infrastruktur perdagangan dan berfungsinya mekanisme pasar serta penguatan peran pelayanan pada Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Pasar Tradisional
		Meningkatnya Pelayanan dibidang ekspor	Mengembangkan komoditi unggulan yang berprospek ekspor	Pembinaan perdagangan luar negeri melalui promosi dan fasilitas ekspor, terutama untuk komoditas unggulan
		Terlindungnya konsumen atas penggunaan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi persyaratan	Penegakan perlindungan konsumen kearah tertib niaga dan tertib ukur	Mengintensifkan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum dibidang perlindungan konsumen

BAB V

ENCANA PROGRAM, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan (%)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
				2013		2014		2015		2016		2017		2018				Kondisi kinerja pada akhir Priode Renstra	
				Target	Rp. (Jutaan)	Target	Rp. (Jutaan)	Target	Rp. (Jutaan)	Target	Rp. (Jutaan)	Target	Rp. (Jutaan)	Target	Rp. (Jutaan)				
% dari jumlah koperasi yang ada memenuhi kriteria operasi sehat (nilai skor antara 81 - 100 dari aspek manajemen)	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Meningkatnya koperasi sehat (%)	96,66	5	250	5	250	10	500	15	750	20	1.000	25	1.250	25	4.000	Bidang Koperasi	12 Kecamatan
	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha koperasi	Meningkatnya koperasi mandiri / cukup sehat (%)	93,33	5	250	10	500	15	750	20	1.000	25	1.250	30	1.500	30	5.250	Bidang Koperasi	12 Kecamatan
% dari jumlah koperasi yang ada memenuhi kriteria operasi sehat (nilai skor antara 66 - < 81 dari aspek	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan	Meningkatnya UMKM yang mandiri dan cukup berdaya	100	50	200	50	200	50	200	50	200	50	200	50	200	300	1.200	Bidang IKM	12

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
						2013		2014		2015		2016		2017		2018				Kondisi kinerja pada akhir Priode Renstra		
						Target	Rp. (Jutaan)	Target	Rp. (Jutaan)	Target	Rp. (Jutaan)	Target	Rp. (Jutaan)	Target	Rp. (Jutaan)	Target	Rp. (Jutaan)			Target	Rp. (Jutaan)	
Mengembangkan perdagangan yang mampu menguasai pangsa pasar pada skala lokal, regional, nasional, dan bahkan global serta menciptakan tertib niaga dan tertib ukur	Terwujudnya struktur perdagangan iklim usaha perdagangan yang kondusif dan optimalnya kinerja UPTD Pasar	Tertatany a (penyempurnaan) pusat perbelanjaan Pasar	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Tertatany a pusat perbelanjaan (paket)	-	1	500	-	-	-	-	1	500	-	-	-	-	2	1.000	Bidang Perdagangan	Kecamatan	
		Tertatany a sarana prasarana (Kios/Los/Jalan)	Program penataan insfrastruktur perdagangan dan usaha serta lembaga perdagangan	Tertatany a kios/los/jalan (lokasi)	100	1	500	1	500	1	500	1	500	1	500	1	500	6	3.000	Bidang Perdagangan	3 Kecamatan	
		Tertatany a Peraturan (Regulasi) tentang Penataan dan pemetaan lokasi pasar modern ,1 paket	Program penataan insfrastruktur perdagangan dan usaha serta lembaga perdagangan	Regulasi pasar modern (paket)	-	-	-	-	-	1	300	-	-	-	-	-	-	-	1	300	Bidang Perdagangan	Kecamatan Purwakarta
		Tertatany a 9 pasar tradisional yang memiliki fisik dan sistem pengelolaan konsep modern.	Program penataan insfrastruktur perdagangan dan usaha serta lembaga perdagangan	Terbangunnya a Pasar Tradisional (modern) (pasar)	50	1	20.000	1	20.000	1	20.000	2	50.000	2	50.000	2	50.000	9	210.000	Bidang Perdagangan	Kecamatan Purwakarta	
		Tertatany a emplasemen pasar plered (stasiun KA Plered), 2paket	Program penataan insfrastruktur perdagangan dan usaha serta lembaga perdagangan	Tertatany a emplasemen pasar plered (paket)	-	-	-	1	250	1	250	-	-	-	-	-	-	-	2	500	Bidang Perdagangan	6 Kecamatan
		Tertatany a emplasemen pasar plered (stasiun KA Plered), 2paket	Program penataan insfrastruktur perdagangan dan usaha serta lembaga perdagangan	Kantor Pelayanan pasar (unit)	50	1	250	1	250	1	250	1	250	1	250	1	250	6	1.500	Bidang Perdagangan	Kecamatan Plered	
		Terbangunnya a kantor pengelola/pelayanan pasar yang representatif	Program penataan insfrastruktur perdagangan dan usaha serta lembaga perdagangan	Penataan PKL di lokasi strategis (Lokasi)	-	1	500	1	500	1	500	1	500	1	500	1	500	6	3.000	Bidang Perdagangan	6 Kecamatan	
		Tertatany a sarana dan prasarana yang representatif untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) di 6 lokasi strategis	Program pembinaan Pedagang Kaki Lima dan asongan	Penataan PKL di Pasar Tradisional (Lokasi)	100	1	250	1	250	1	250	1	250	1	250	1	250	6	1.500	Bidang Perdagangan	3 Kecamatan	
		Meningkatnya pelayanan di bidang ekspor	25 komoditas unggulan purwakarta terpromosikan di event-event lokal, nasional, dan	Program peningkatan kerjasama perdagangan Internasional	Promosi Nasional & Internasional (Komoditi)	100	2	200	3	300	5	500	5	500	5	500	5	500	25	2.500	Bidang Perdagangan	6 Kecamatan
			*Semula melayani 50 perusahaan dengan 27 komoditi per tahun menjadi 56 perusahaan dengan 38 komoditi per tahun.	Program peningkatan dan pengembangan Ekspor	Pelayanan ekspor(perusahaan/ komoditi)	100	50 / 27	50	51 / 29	50	52 / 31	50	53 / 33	75	54 / 35	75	56 / 38	75	56 / 38	375	Bidang Perdagangan	6 Kecamatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
						2013		2014		2015		2016		2017		2018				Kondisi kinerja pada akhir Priode Renstra	
						Target	Rp. (Jutaan)	Target	Rp. (Jutaan)	Target	Rp. (Jutaan)	Target	Rp. (Jutaan)	Target	Rp. (Jutaan)	Target	Rp. (Jutaan)			Target	Rp. (Jutaan)
	Terlindungnya konsumen atas penggunaan barang dan jasa yang tidak memenuhi persyaratan	*Meningkatnya pembinaan konsumen, 540 orang	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Pembinaan Konsumen (Orang)	100	30	50	54	100	78	150	102	200	126	250	150	300	540	1.050	Bidang Perdagangan	12 Kecamatan
		*Meningkatnya tera dan tera ulangnya alat UTTP, 2196 UTTP		Tera dan tera ulang UTTP (uttp)	109	133	50	228	100	319	150	412	200	506	250	600	300	2.196	1.050	Bidang Perdagangan	17 Kecamatan
		*Meningkatnya pengukuran BDKT, 153 Buah		Pengukuran BDKT (Buah)	100	12	60	17	85	22	110	28	140	34	170	40	200	153	765	Bidang Perdagangan	17 Kecamatan
		Meningkatnya pengawasan barang / jasa : 1.080 pelaku usaha, 228 komoditi dan yang diuji lab 105 komoditi		Pengawasan barang / jasa dan uji lab (pelaku) / (komoditi) / (komoditi)	76,47 / 100 /	60 / 17 / 10	100	108 / 25 / 13	150	156	200	204 / 42 / 19	250	252 / 51 / 22	300	300 / 60 / 25	400	1.080 / 228 / 105	1.400	Bidang Perdagangan	17 Kecamatan

BAB VI
INDIKATOR KINERJA DISKOPERINDAG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Priode RPJMD	Target Capaian (%) Setiap Tahun :						Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD
		Tahun 0	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.	25 % dari jumlah koperasi yang ada memenuhi kriteria koperasi sehat (nilai skore antara 81 - 100 dari aspek manajemen,permodalan,kualitas aktiva produk,rentabilitas dan likuiditas)	96.66%	97	98	98	99	99	99	99%
2.	30 % dari jumlah Koperasi yang ada memenuhi kriteria koperasi cukup sehat (nilai skore antara 66 -< 81 dari aspek manajemen, permodalan,kualitas aktiva produktif,rentabilitas dan likuiditas)	93.33%	94	95	96	97	98	99	99%
3.	300 UMKM terbina menjadi wiraswasta yang profesional	100%	100	100	100	100	100	100	100%
4.	800 UMKM termonitoring dan terevaluasi	100%	100	100	100	100	100	100	100%
5.	15 UMKM terfasilitasi dalam kemitraan dengan usaha Besar	52.20%	75	80	85	90	95	100	100%
6.	105 UMKM terfasilitasi dalam bermitra dengan BUMN / BUMD	140%	100	100	100	100	100	100	100%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Priode RPJMD	Target Capaian (%) Setiap Tahun :						Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD
		Tahun 0	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
7.	380 UMKM terfasilitasi dalam mengakses kredit perbankan / non perbankan	80.00%	90	95	100	100	100	100	100%
8.	100 Unit industri kecil yang terfasilitasi memiliki SNI (Standar Nasional Indonesia)	100%	100	100	100	100	100	100	100%
9.	120 unit industri kecil pangan terfasilitasi memiliki sertifikat P-IRT (Produk Pangan Industri Rumah Tangga)	100%	100	100	100	100	100	100	100%
10.	Terbentuknya 10 Gugus Kendali Mutu (GKM) Industri Kecil	100%	100	100	100	100	100	100	100%
11.	Tersedianya lahan milik Pemkab Purwakarta untuk sarana kawasan industri kecil dan menengah seluas 6 hektar	100.47%	100	100	100	100	100	100	100%
12.	Tersedianya 5 Lokasi sarana / prasarana promosi / Penjualan produk-produk hasil industri kecil	100%	100	100	100	100	100	100	100%
13.	Tersedianya data potensi dan informasi industri yang selalu update,12 jenis	100%	100	100	100	100	100	100	100%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Priode RPJMD	Target Capaian (%) Setiap Tahun :						Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD
		Tahun 0	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
14.	Tersedianya 12 jenis bahan baku keramik yang standar dari hasil Litbang	-	100	100	100	100	100	100	100%
15.	Terciptanya 120 desain produk keramik hias yang standar dan atau spesifik (Berkarakter)	83.33%	90	95	100	100	100	100	100%
16.	Terciptanya 2 unit percontohan mesin (teknologi tepat guna) untuk pengolahan bahan baku keramik yang standar	-	-	100	-	100	-	-	100%
17.	Terciptanya 2 unit percontohan tungku pembakaran keramik dengan bahan bakar yang ramah Lingkungan	-	-	-	100	-	100	-	100%
18.	Terpeliharanya bangunan,sarana dan prasarana UPTD Litbang Industri Keramik, 6 Paket	100%	100	100	100	100	100	100	100%
19.	Tertatanya (penyempurnaan) pusat perbelanjaan Pasar Jum'at,2 Paket	-	100	-	-	100	-	-	100%
20.	Tertatanya Sarana dan Prasarana (Kios / Los / Jalan) lingkungan Pasar yang representatif, di 6 Lokasi Pasar Tradisioanal	100%	100	100	100	100	100	100	100%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Priode RPJMD	Target Capaian (%) Setiap Tahun :						Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD
		Tahun 0	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
21.	Terbentuknya peraturan (regulasi) tentang penataan dan pemetaan lokasi pasar Modern, 1 paket	-	100	100	100	100	100	100	100%
22.	Terbangunnya 9 pasar tradisional yang memiliki fisik dan sistem pengelolaan konsep modern	83.33%	90	95	100	100	100	100	100%
23.	Tertatanya emplasement pasar plered (depan Stasiun KA Plered), 2 paket	-	-	100	-	100	-	-	100%
24.	Terbangunnya kantor pengelola / pelayanan pasar tradisional yang representatif, Sebanyak 6 unit	-	-	-	100	-	100	-	100%
25.	Tertatanya sarana / prasarana yang representatif untuk penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di 6 lokasi strategis	100%	100	100	100	100	100	100	100%
26.	Tertatanya sarana / prasarana yang representatif untuk penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di 6 lokasi pasar tradisional	-	100	-	-	100	-	-	100%
27.	25 komoditas unggulan purwakarta terpromosikan di event-event lokal, nasional dan internasional	100%	100	100	100	100	100	100	100%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Priode RPJMD	Target Capaian (%) Setiap Tahun :						Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD
		Tahun 0	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
28	Semula melayani 50 Perusahaan dengan 27 komoditi per tahun menjadi 50 Perusahaan dengan 38 komoditi per tahun	100%	100	100	100	100	100	100	100%
29	Meningkatnya pembinaan konsumen,540 Orang	100%	100	100	100	100	100	100	100%
30	Meningkatnya tera dan tera ulangnya alat UTTP, 2.196 UTTP	109%	100	100	100	100	100	100	100%
31	Meningkatnya pengukuran BDKT, 153 Buah	100%	100	100	100	100	100	100	100%
32	Meningkatnya pengawasan barang / jasa : 1.080 pelaku usaha,228 komoditi dan yang diuji lab 105 komoditi	76,47%	80/	90/	100/	100/	100/	100/	100%
		100%	100/	100/	100/	100/	100/	100/	100%
			100	100	100	100	100	100	100%

